

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 7 /SETDA TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas-tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenanggannya kepada Kepala unit perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan Kepala Daerah atas usulan Kepala Perangkat Daerah .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2956 Nomor 25), Sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TingkatI Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

T	1	no	ang	und	and	Y						1	7
(J	110	lang	und	lalik	4		٠.			٠		4

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

Memutuskan3	3
-------------	---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Bagian yang dipimpinnya.

KEDUA

- : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan kegiatan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - tagihan memerintahkan melakukan pengujian dan C. atas pembayaran;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam d. batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan pemungutan retribusi daerah. e.
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan g. peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

